



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Perubahan Data Mahasiswa Bagi Perguruan Tinggi Kampus Tutup

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan dari alumni/mahasiswa dari kampus tutup bermeterai
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)*
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Fotocopy ijazah
7. Fotocopy transkrip/daftar nilai
8. Surat Keterangan Pengganti atas setiap berkas yang sudah tidak tersedia
9. Kampus telah tutup pada laman PDDikti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114
065131130



<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII



1. Pemohon mengusulkan surat permohonan melalui ULT LLDikti Wilayah XIII
2. Petugas ULT menerima surat permohonan dan memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi yang telah ditentukan
3. Petugas ULT mengagendakan surat permohonan pada SINDE dan menyerahkan berkas dokumen kepada tim terkait
4. Petugas terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan berkoordinasi atas permohonan sesuai ajuan
5. Petugas terkait melakukan perubahan data mahasiswa pada PDDikti sesuai dengan berkas yang diajukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

1. Perbaikan Dan Melaksanakan Lembaga Pendidikan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDikti Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 1. Telepon: 0651-31130
 2. Web: ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKT13